KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM
Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3103591 http://www.kemsos.go.id

NOTULA
KEGIATAN RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KURIKULUM PADA SEKOLAH RAKYAT

A. Dasar
1. Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-2400 tanggal 13 Juli 2026 hal Undangan Rapat Harmonisasi
2. Surat Kepala Biro Hukum Nomor 927/1.4/HK.00.03/7/2026 tanggal 13 Juli 2026 hal Undangan Rapat Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat.

B. Waktu dan Tempat

Hari, tanggal	:	Selasa, 14 Juli 2026
Tempat	:	Hotel Arya Duta Menteng Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, Gambir, Jakarta Pusat 10110 dan secara daring melalui aplikasi zoom meeting

C. Agenda
Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat

D. Peserta
1. Kementerian Hukum
   a. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
   b. Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi
   c. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
2. Kementerian Sosial
   a. Kepala Biro Hukum dan tim
   b. Kepala Biro Perencanaan dan tim
   c. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
   d. Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
   e. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
   f. Sekretariat Inspektorat Jenderal
   g. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial
   h. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
   i. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
   j. Para perancang peraturan perundang-undangan Kementerian Sosial
3. Kementerian PPN/Bappenas
   a. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
   b. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah

4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
    a. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
    b. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
    c. Biro Hukum

E. Pelaksanaan Kegiatan

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Pak Waliyadin	:	Pembukaan Assalamualaikum Wr. WB., Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam Forum Harmonisasi ini, tentunya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Forum ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan salah satu tugas negara, yaitu melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat. Bapak/Ibu yang kami hormati, forum harmonisasi ini terselenggara sebagai wujud konkret dan respon positif dari Kementerian Sosial atas surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Nomor 2237/1/HK.00.03/6/2026 tertanggal 22 Juni 2026 perihal permohonan harmonisasi Rancangan Permensos tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat. Forum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami berharap forum ini dapat memastikan bahwa Rancangan Permensos ini memenuhi ketentuan baik secara formil maupun materiil. Secara konseptual, kurikulum adalah seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, pengalaman belajar, strategi pembelajaran, serta penilaian yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Dalam sistem pendidikan nasional, kurikulum merupakan jantung penyelenggaraan pendidikan karena menentukan arah pembentukan karakter, pengembangan kompetensi, dan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan formal berbasis asrama yang dirancang khusus oleh pemerintah untuk memberikan akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan seluruh biaya penyelenggaraan ditanggung negara. Oleh karena itu, kurikulum Sekolah Rakyat tidak hanya mengandung dimensi akademik, tetapi juga dimensi pengasuhan, pembinaan karakter, penguatan kecakapan hidup, pembentukan kepemimpinan, pelayanan psikososial, serta pengembangan kemandirian sebagai satu kesatuan ekosistem pendidikan. Lahirnya Rancangan Permensos ini merupakan konsekuensi logis dari ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah

Rakyat, yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai kurikulum melalui Permensos.

Kebijakan Sekolah Rakyat pada hakikatnya merupakan manifestasi kehadiran negara (state presence) dalam menjamin hak atas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya kelompok masyarakat yang mengalami hambatan struktural akibat kemiskinan ekstrem. Pendidikan diposisikan sebagai instrumen transformasi sosial yang tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik, tetapi juga membangun karakter, kecakapan hidup, daya saing, serta mobilitas sosial sehingga mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Dalam perspektif harmonisasi, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu mendapat perhatian kita bersama:

1. Batas materi muatan – perlu dipastikan agar tetap berada dalam ruang lingkup pengaturan kurikulum sebagaimana didelegasikan oleh Perpres 120/2025. Norma mengenai pengasuhan, pekerjaan sosial, perlindungan anak, dan tata kelola asrama perlu diuji apakah masih bagian dari kurikulum atau sudah masuk ranah penyelenggaraan Sekolah Rakyat secara lebih luas.
2. Konsistensi kewenangan – perlu dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Menteri Sosial dengan Kementerian Pendidikan, khususnya terkait pengaturan substansi kurikulum nasional.
3. Delegasi kewenangan – rancangan ini memberikan delegasi cukup luas kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Perlu dipastikan bahwa delegasi tersebut sesuai prinsip legalitas dan tidak mengurangi kepastian hukum terhadap materi substantif.
4. Fungsi wali asuh – norma mengenai wali asuh sebagai pengganti orang tua perlu dirumuskan lebih presisi agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang melampaui fungsi pengasuhan sehari-hari, serta tetap menghormati hak dan tanggung jawab orang tua menurut peraturan perundang-undangan.
5. Perlindungan data pribadi – pengaturan mengenai layanan informasi, bimbingan konseling, dan layanan pekerjaan sosial perlu dilengkapi dengan prinsip perlindungan data pribadi, pembatasan akses terhadap data sensitif, serta pembagian peran yang jelas antara guru dan konselor agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Forum harmonisasi ini diselenggarakan untuk memastikan bahwa Rancangan Permensos tentang Kurikulum Sekolah Rakyat telah memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.

Secara khusus, forum ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian materi muatan Permensos dengan ruang lingkup delegasi yang diberikan oleh Perpres 120/2025, memastikan tidak terdapat pertentangan norma dengan UU Sistem Pendidikan Nasional maupun peraturan perundang-undangan lainnya, menjamin sinkronisasi vertikal maupun horizontal dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan, perlindungan anak, pekerjaan sosial, serta penyelenggaraan pemerintahan.

Harapan kita bersama, Rancangan Permensos ini mampu menghadirkan kurikulum yang tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen transformasi sosial yang membentuk peserta didik berkarakter, berdaya saing, dan memiliki kesempatan setara untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi kebijakan pendidikan, tetapi juga wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepala Biro Hukum Bu Rizi Umi Utami : Terima kasih, Pak Direktur. Mungkin sebelum saya menyampaikan, atau sebelum Bapak/Ibu dari Kemensos menyampaikan urgensinya dan pandangan umumnya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Direktur dan tim pada kegiatan harmonisasi hari ini.

Pak Direktur dan Bapak/Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga hadir perwakilan dari Bappenas, khususnya dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial. Kemudian juga hadir perwakilan dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Bappenas. Di Zoom, turut bergabung perwakilan dari Biro Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah, serta perwakilan dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.

Di dalam Zoom juga sudah hadir Kepala Biro Perencanaan Kemensos, Pak Cec, serta Direktur Poltekesos, Bapak Suharma.

Posisinya, Pak Direktur, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kurikulum ini memang disusun oleh dua satker, yaitu Biro Perencanaan dan Poltekesos Bandung.

Kemudian, di ruangan ini juga hadir Tenaga Ahli Menteri, Pak Bahrul Alam, yang memang menjadi PIC utama dalam penyusunan kurikulum.

Mungkin, Pak Direktur, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya ingin mengundang terlebih dahulu Pak Karoren maupun Pak Direktur untuk menyampaikan pandangan umum ataupun menjawab beberapa pertanyaan, pernyataan, maupun konfirmasi dari Pak Direktur. Silakan, Pak Karoren atau Pak Direktur, kami persilakan.

Kepala Biro Perencanaan Pak Cecep Sulaeman	:	Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak/Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Waliyadin, Direktur Harmonisasi; Yang saya hormati Ibu Kepala Biro Hukum; Para Direktur, para Ses, serta hadirin baik dari internal Kementerian Sosial maupun dari Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Hukum, serta pihak-pihak lain yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, bahwa dalam kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu dalam rangka harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat. Kami ucapkan terima kasih khusus kepada Biro Hukum yang telah memfasilitasi kegiatan ini, serta kepada Pak Direktur Harmonisasi beserta tim. Penyelenggaraan forum harmonisasi ini merupakan bagian dari rangkaian proses penetapan atau penyusunan Rancangan Permensos tentang Kurikulum Sekolah Rakyat. Pak Direktur, perlu kami sampaikan bahwa proses penyusunan kurikulum ini sudah berjalan cukup lama dan panjang. Kami telah mengundang berbagai pihak, baik dari internal Kemensos maupun dari kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, LAN, serta lembaga-lembaga internasional seperti UNICEF dan Save the Children. Semua pihak kami libatkan agar muatan dalam rancangan ini sesuai amanat Perpres 120 Tahun 2025 dan tidak tumpang tindih dengan tugas serta kewenangan kementerian/lembaga lain. Terkait pelayanan pengasuhan, perlindungan sosial, dan pelayanan sosial, hal ini memang sesuai dengan amanat Inpres Nomor 8 serta Perpres 120/2025 yang menugaskan Kementerian Sosial. Sasaran Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1 dan 2), sehingga kurikulum harus memperhitungkan kebutuhan layanan sosial serta kondisi sosial ekonomi siswa dan keluarganya. Berbagai masukan sudah kami terima, baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Kami berharap rancangan ini sudah mengakomodir semua amanat Perpres 120/2025 terkait perlunya Kemensos menyusun kurikulum Sekolah Rakyat. Secara nasional, kurikulum tetap mengacu pada Kurikulum Nasional. Namun, tugas kami adalah melakukan pengayaan kurikulum sesuai dengan tugas dan fungsi Kemensos, serta sesuai dengan sasaran Sekolah Rakyat. Seperti yang disampaikan Pak Menteri Sosial, sasaran Sekolah Rakyat adalah agar anak-anak menjadi: • Pintar secara intelektual, • Kuat secara karakter, • Terampil dalam kecakapan hidup.

Oleh karena itu, kami sedang menyusun modul-modul pembelajaran untuk anak-anak Sekolah Rakyat sesuai dengan harapan tersebut.

Intinya, Rancangan Permensos ini sudah melalui pembahasan dengan pihak-pihak terkait, baik kementerian/lembaga maupun lembaga non-pemerintah. Kami berharap proses harmonisasi ini berjalan lancar, karena kami menunggu agar Permensos ini segera ditetapkan. Secara simultan, kami juga menyiapkan modul-modul pembelajaran.

Saat ini, perlu kami sampaikan bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk tahun ajaran 2026/2027 sudah berlangsung di beberapa tempat, meskipun belum semuanya karena sebagian masih menunggu penyelesaian pembangunan gedung Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan rancangan Permensos ini segera ditandatangani serta dilengkapi dengan petunjuk teknis pelaksanaan dan modul-modul pembelajaran.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila tidak dapat hadir secara fisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Rizi Umi Utami : Tambahan sedikit, Pak Direktur, dari saya. Tadi memang ditanyakan juga oleh Pak Direktur terkait kurikulum. Betul, tadi sudah disampaikan oleh Pak Karoren. Mohon maaf, Pak Karoren ini kepalanya sedang ke mana-mana, mikirin aset Sekolah Rakyat juga, jadi tadi disebut Karoumum.

Jadi, sebagaimana disampaikan, untuk kurikulum kita tetap mengacu kepada Kurikulum Nasional, Pak Direktur. Kita tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, kerangka dasar, dan struktur kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan dalam Perpres 120 Tahun 2025 Pasal 16, memang diamanatkan untuk menyusun ketentuan lebih lanjut terkait pengayaan kurikulum. Jadi, posisi yang diatur dalam Permensos ini adalah terkait pengayaan kurikulum.

Apa saja yang diatur di sini terkait pengayaan kurikulum antara lain:

- Program persiapan,
- Program akademik,
- Program asrama,
- Layanan bimbingan konseling,
- Layanan pekerjaan sosial.

Tadi Pak Direktur menyampaikan bahwa ada banyak sekali ketentuan yang didelegasikan kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Barusan saya konfirmasi kembali dengan tim penyusun, bahwa posisinya untuk ketentuan lebih lanjut mengenai program persiapan, akademik, asrama, layanan bimbingan konseling, dan layanan pekerjaan sosial akan disatukan dalam Keputusan Menteri Sosial.

Karena kalau semua dimasukkan ke dalam Permensos, jumlahnya bisa mencapai sekitar 137 halaman. Jadi nanti rumusannya akan kita sempurnakan, dan delegasi pengaturan akan dituangkan dalam satu ketetapan Menteri Sosial.

Kemudian, terkait pengasuhan wali asuh, posisinya adalah bahwa wali asuh di Sekolah Rakyat tidak menggantikan secara legal maupun hak asuh terhadap anak dari peran orang tua. Jadi peran orang tua selama anak berada di Sekolah Rakyat memang untuk sementara waktu dijalankan oleh wali asuh. Hal ini terkait dengan hak-hak anak yang harus disayangi, dilindungi, dan diasuh, karena orang tua tidak mungkin hadir 24 jam di lingkungan Sekolah Rakyat. Tugas itu untuk sementara waktu diberikan kepada wali asuh. Rumusannya nanti akan kita sesuaikan dengan catatan dari Pak Waliyadin agar tidak menimbulkan multitafsir.

Tadi juga Pak Direktur dan Pak Karoren menyampaikan bahwa dalam penyusunan ini, selain melibatkan Kemendikdasmen dan Bappenas, juga diundang LAN, organisasi masyarakat sipil, serta kementerian lain seperti KPPPA dan Kementerian Agama. Karena dalam kurikulum pengayaan, selain kurikulum nasional, anak-anak juga mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinan masing-masing. Misalnya, bagi yang Muslim akan ada guru ngaji, sementara bagi agama lain akan ada pembimbing sesuai tradisi keagamaan masing-masing.

Demikian tambahan dari kami, Tim Biro Hukum. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Direktur dan Pak Irfan.

Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Pak Suharma : Terima kasih, Bu Karo yang saya hormati. Pak Direktur, Bapak/Ibu sekalian, izin saya menambahkan sedikit.

Pada dasarnya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Karo dan juga Pak Direktur, Sekolah Rakyat sebagai lembaga pendidikan tentu tetap berkiblat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional beserta turunannya. Jadi kita tidak lepas dari UU Sisdiknas dan peraturan pelaksanaannya. Termasuk juga mengacu pada Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang merupakan pembaruan dari Permendikbud Nomor 12 tentang kurikulum. Dalam pelaksanaannya, kita tetap istiqomah mengacu pada sistem pendidikan nasional.

Namun demikian, ada dua hal yang menjadi landasan kenapa kurikulum di Sekolah Rakyat ini menjadi urgensi yang harus ada sebagai pengayaan.

Pertama, landasan sosiologis. Situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi calon peserta didik Sekolah Rakyat sangat kompleks. Hal ini tentu berdampak pada capaian pembelajaran sebagaimana diamanatkan dalam UU Sisdiknas dan turunannya. Oleh karena itu, desain Sekolah Rakyat berbasis asrama bukan hanya

menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek budi pekerti, karakter, dan pembentukan kepribadian.

Kedua, berkaitan dengan peran wali asuh. Betul seperti yang disampaikan Bu Karo, peran wali asuh bukan untuk menggantikan seluruh fungsi orang tua, tetapi menjadi pengganti orang tua selama anak berada di sekolah dan asrama. Hal ini penting karena anak-anak tidak hanya membutuhkan pengalaman belajar akademik, tetapi juga perkembangan fisik, sosial, emosional, dan spiritual.

Dengan demikian, kurikulum Sekolah Rakyat harus mengintegrasikan peran-peran profesi yang relevan, termasuk wali asuh, guru, konselor, dan tenaga sosial, agar perkembangan anak dapat berlangsung secara utuh. Landasan psiko-pedagogis ini menjadi bagian penting dalam pendidikan Sekolah Rakyat.

Itu barangkali tambahan dari saya, Pak Direktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Waliyadin : Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Suharma dari Poltekesos Bandung. Lumayan jauh juga, Bandung–Jakarta.

Baik, Bapak/Ibu sekalian, saya rasa sudah cukup komprehensif. Tadi sudah disampaikan beberapa hal dari pemrakarsa: Pak Cecep, kemudian Pak Karoren, Bu Rizi, dan juga Pak Suharma dari Poltekesos Bandung. Semua itu tentu menambah pengetahuan kita.

Informasi yang disampaikan menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan Rancangan Permensos ini sudah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya dari Kemendikdasmen (pendidikan dasar dan menengah), serta pihak-pihak lain. Seperti yang tadi disampaikan Pak Cecep, juga melibatkan lembaga internasional seperti UNICEF. Hal ini penting karena menyangkut perlindungan anak, sehingga masukan dari organisasi internasional memberi jaminan indikator yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional.

Penegasan tadi juga penting: bahwa kurikulum Sekolah Rakyat tetap mendasarkan diri pada sistem pendidikan nasional. Namun, ada pengayaan sesuai amanat Perpres. Beberapa istilah hukum yang digunakan perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan tafsir lain. Misalnya, istilah “pengganti orang tua” harus dipertegas bahwa itu hanya berlaku sementara selama anak berada di sekolah/asrama, bukan menggantikan hak asuh secara hukum.

Hal-hal yang disampaikan tadi tentu memperkaya pemahaman kita terhadap substansi rancangan ini, mulai dari latar belakang, proses penyusunan, hingga isi pasal-pasalnya. Nantinya, kita akan lihat penyesuaian rumusan agar benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik.

Satu lagi, agar pembahasan lebih lancar, saya minta dari Kementerian terkait untuk memberikan masukan terhadap

substansi rancangan ini. Setelah itu, kita bisa lanjut membahas norma-norma yang ada di dalam rancangan Permensos, misalnya mulai dari Pasal 5 dan seterusnya.

Monggo, dari Kemendikdasmen, bagaimana pandangannya terkait substansi ini? Apakah sudah cukup jelas, sehingga kita bisa langsung masuk ke pembahasan pasal per pasal dalam rancangan Permensos ini.

Pusat Strategi Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Ibu Yufri D : Iya, saya dalam hal ini, Yufri Dawati dari PSKP (Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan). Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh rekan dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran yang juga hadir secara daring, karena yang bersangkutan lebih mengetahui secara konten tentang kurikulum.

Namun dari sisi strategi dan kebijakan, saya sampaikan di sini bahwa memang kurikulum itu tidak bisa dimaknai secara sempit untuk era saat ini. Dari perspektif saat ini, kurikulum bisa dimaknai secara luas, di mana bukan hanya terkait dengan pembelajaran di kelas, tetapi juga pembelajaran di luar kelas.

Sejak dulu kita mengenal adanya kegiatan ekstrakurikuler. Dalam konteks ini, saya ingin lebih fokus pada ekstrakurikuler, karena memiliki fungsi yang penting dan relevan dengan rancangan aturan Sekolah Rakyat.

Fungsi pertama adalah fungsi sosial. Dalam fungsi sosial ini, anak bisa dikembangkan kemandiriannya dan tanggung jawabnya. Kami harapkan pengembangan diri anak dalam hal kemandirian, tanggung jawab, dan seterusnya dapat terlihat pada saat di luar sekolah, misalnya dalam pengelolaan kehidupan di asrama, dengan berbagai keterampilan yang diberikan.

Fungsi kedua adalah fungsi pengembangan minat dan bakat. Dalam konteks ini, ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Jadi bukan hanya aspek akademik, tetapi anak diharapkan juga bisa berkembang sesuai potensinya.

Saya pikir Sekolah Rakyat yang berbasis asrama ini merupakan salah satu layanan yang bukan hanya sekadar akademik, tetapi juga layanan non-akademik yang cukup manusiawi. Konteksnya adalah pemenuhan secara utuh, dari luar dan dalam, baik dari sisi pemikiran maupun masa depan anak. Jadi bukan hanya bekal ilmu pengetahuan yang diserap, tetapi juga bekal masa depan yang lebih komprehensif.

Substansi kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait wali asuh atau pengganti orang tua. Memang benar harus ada pendamping yang menjaga anak agar terarah sesuai dengan tujuan yang sudah dikonsepkan dalam aturan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Karena bagaimanapun juga, selama 24 jam anak berada di asrama, mereka membutuhkan figur pendamping.

Pendamping ini bukan sekadar satpam atau pengawas, tetapi dalam konteks pengasuhan, yaitu mengarahkan anak agar tetap berada dalam rel tujuan pendidikan. Sehingga selama di asrama maupun di luar asrama, anak benar-benar memiliki figur orang tua.

Pengertian orang tua dalam hal ini bukan hanya orang tua kandung, tetapi juga wali asuh di sekolah yang memiliki tanggung jawab sama seperti orang tua kandung di rumah. Konteks “pengganti orang tua” ini diharapkan dapat mewujudkan layanan sosial dan layanan pendidikan yang utuh bagi anak, sehingga anak mendapatkan kasih sayang, bukan hanya pengetahuan akademik dan teknologi, tetapi juga dukungan psikologis yang harus diterima selama berada di asrama maupun dalam pendidikan Sekolah Rakyat.

Demikian, Bapak/Ibu. Terima kasih.

Pak Waliyaadin : A, apa perspektif terhadap norma yang diatur di dalam Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini? Khususnya, bagaimana tentang kurikulumnya.

Tadi dikatakan bahwa sebenarnya kurikulum sekarang ini sudah berkembang. Nantinya bisa melakukan penyesuaian dan adaptasi dengan beberapa hal yang mengarah kepada kebaikan.

Kemudian juga, Ibu menyampaikan mengenai ekstrakurikuler. Bahwa bukan hanya knowledge (pengetahuan) yang dibutuhkan, tetapi juga keterampilan sebagai bekal anak-anak agar bisa menjadi manusia mandiri, unggul, tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga keterampilan yang diperlukan. Keterampilan ini juga menjadi bagian dari pertahanan dalam melaksanakan kehidupannya, sehingga bisa berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Itu yang kita tangkap. Berarti, kalau memang demikian, dari perspektif deduksi terhadap kurikulum, apa yang diatur di dalam Rancangan Permensos ini memang tidak ada permasalahan. Monggo, nanti Mas Irfan bisa memimpin, melihat satu per satu pengaturan ini, apakah sudah sejalan dengan amanat Perpres tentang Sekolah Rakyat agar bisa berjalan dengan baik.

Tujuannya tentu menghasilkan SDM unggul yang dibutuhkan bangsa dan negara ke depan, serta memutus rantai kemiskinan antar generasi. Karena pendidikan dan keterampilan bisa mensejahterakan individu.

Makanya ini menjadi penting: satu jaminan bagaimana Sekolah Rakyat bisa berhasil mewujudkan tujuan yang diinginkan. Salah satu parameter yang dapat dijadikan jaminan adalah kurikulumnya. Apakah kurikulum ini tepat sasaran, sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan secara optimal, keterampilan yang memadai, dan karakter yang kuat.

Karakter bangsa yang kuat ini juga menyangkut aspek spiritual dan mentalitas. Jadi bukan hanya pengetahuan luas, tetapi juga mentalitas yang baik. Dua-duanya penting: pengetahuan dan keterampilan, serta karakter. Dengan itu, negara ini bisa maju dengan baik.

Baik, Bapak/Ibu sekalian, saya rasa semua informasi sudah kita dapatkan bersama. Kita bisa menggunakannya sebagai penerang untuk melihat norma-norma yang sudah dikonstruksi oleh pemrakarsa. Kita bisa menilai, kemudian memberi kontribusi konkret dalam rangka penyempurnaan dan penguatan substansi, sehingga menjadi lebih baik, lebih sempurna, dan bisa diimplementasikan sesuai tujuan awal.

Namun, waktunya memang terbatas. Saya tidak bisa mendampingi rapat ini secara penuh. Maka saya harapkan Pak Irfan bisa mewakili saya untuk melanjutkan rapat ini.

Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya berharap forum ini bisa berjalan lancar karena kita sudah mendapat banyak masukan dan pencerahan di awal sebelum masuk ke substansi pembahasan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Monggo Pak Irfan untuk melanjutkan.

Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi Pak Irfan : Siap, Pak Direktur. Terima kasih, Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak/Ibu yang kami hormati, mohon izin melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu bagi kita semua.

Bu Karo, Pak Karoren, Pak Direktur, Bapak/Ibu Pimpinan Tinggi dari Kementerian Sosial, Mas Alam, serta jajaran yang hadir, mohon maaf tidak bisa kami sebut satu per satu. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran perwakilan dari Bappenas dan Kemendikdasmen.

Sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, sudah banyak hal yang muncul dalam brainstorming kita. Kita sudah mendapatkan pemahaman terkait urgensi, latar belakang, dan substansi pokok yang akan diatur dalam Rancangan Permensos ini.

Mungkin langsung saja, mohon izin Bapak/Ibu, mari kita sama-sama mencermati kembali draf Rancangan Permensos yang sudah Bapak/Ibu terima sebagai bahan rapat hari ini.

Izin Bu Karo, kami dari Kementerian Hukum mungkin akan lebih melihat kepada hal-hal berikut:

Pertama, sesuai arahan Pak Direktur, kita harus memastikan bahwa rancangan ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Perpres 120/2025, bahwa ini merupakan kurikulum pengayaan pada Sekolah Rakyat yang tetap mengacu pada Standar Pendidikan Nasional. Standar ini merupakan rezim pengaturan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang sudah ada normanya.

Sehingga nanti, secara substansi teknis, tentu Kementerian Sosial yang lebih tahu. Namun dari kami, akan memastikan kesesuaian dengan standar pendidikan nasional. Termasuk juga hal-hal teknis seperti penggunaan istilah “pengganti orang tua”, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, perlu dicermati agar tidak menimbulkan tafsir hukum yang keliru.

Secara legal drafting, sebenarnya ini sudah dirumuskan dengan sangat baik oleh Bu Karo. Sehingga mungkin kita tidak perlu menyisir pasal per pasal, karena akan lebih banyak substansi teknis yang perlu dicermati. Untuk efisiensi, kita fokus pada substansi yang memang memerlukan penajaman.

Mungkin yang pertama, Bapak/Ibu, dari Kemendikdasmen dan Biro Hukum juga hadir Mas Ari. Nanti bisa memberikan penjelasan.

Kami ingin konfirmasi dari sisi Pasal 2 dan Pasal 3.

- Pasal 3 ayat (1): ini bisa menjadi pasal pembuka, karena menyatakan bahwa kurikulum pada Sekolah Rakyat mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, kerangka dasar, dan struktur kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 2: di sini disebutkan tujuan kurikulum. Namun, kami perlu memastikan apakah Pasal 2 ini bicara tentang tujuan kurikulum secara umum, atau sebenarnya bicara tentang tujuan pengayaan kurikulum.

Kalau Pasal 2 ini bicara tujuan pengayaan, maka letaknya sebaiknya setelah Pasal 3, yang menegaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Setelah itu baru masuk ke pengayaan, yang diatur di Pasal 5, yaitu:

- Program persiapan,
- Program akademik,
- Program asrama,
- Layanan bimbingan konseling,
- Layanan pekerjaan sosial.

Jadi, mohon konfirmasi dari Kementerian Sosial, apakah Pasal 2 ini memang bicara tujuan pengayaan, atau tujuan kurikulum secara umum. Jika bicara pengayaan, maka penormaan perlu disesuaikan agar runtut dan jelas.

Pak Alam : Sudah, iya. Jadi pertanyaannya, apakah ini di Pasal 2 dimaksudkan sebagai tujuan pengayaan atau sebagai tujuan kurikulum Sekolah Rakyat?

Kalau kita meninjau dari isi yang ada di sini, itu kan menjadi tujuan dari adanya Sekolah Rakyat. Dari poin A, B, C, semuanya spesifik. Bahwasanya ini bagian dari tujuan Sekolah Rakyat.

- Pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

- Pemberian layanan pendidikan yang mengedepankan pendidikan karakter serta kecakapan hidup bagi masyarakat yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.
- Pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi pada keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui pendidikan bermutu, pembentukan karakter, kecakapan hidup, dan mental.

Kalau untuk Pasal 2 ini, mungkin lebih tepat disebut sebagai tujuan utama Sekolah Rakyat. Tetapi kalau di ayat (2), bisa dipahami sebagai bagian dari pengayaan kurikulum.

Kira-kira begitu, kalau dari saya. Karena ketika misalnya di dalam Pasal 2 disebut sebagai pengayaan, sebenarnya tidak juga. Karena ini kan hal yang utama, spesifik, tujuan utama dari Sekolah Rakyat.

Pertanyaannya, apakah hal ini melanggar acuan yang ada di Kemendikdasmen atau tidak? Itu yang perlu kita pastikan dalam perumusan. Mungkin di sini ada Bu Nenden yang bisa menambahkan masukan mengenai Pasal 2.

Bu Nenden : Menambahkan, mungkin ketika Pasal 2 ini menyebut "Kurikulum pada Sekolah Rakyat dirancang untuk memenuhi tujuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat", maka sebenarnya yang dimaksud di sini adalah tujuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berdasarkan Perpres 120/2025.

Iya, jadi memang Pasal 2 ini bicara tujuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Sesuai dengan Perpres 120/2025.

Pak Irfan : Nah, kemudian masuk ke Pasal 3. Jadi ada Pasal 3A baru, ya. Rumusannya: *"Kurikulum pada Sekolah Rakyat mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, kerangka dasar, dan struktur kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Kemudian, ayat (2)-nya sebenarnya nanti setelah Pasal 3 ayat (1) itu. Kalau dari kami, usulnya Pak Wisnu, kita langsung masuk ke pengayaan kurikulum. Itu ada di Pasal 5. Jadi Pasal 5 itu diambil secara gelondongan.

Artinya, ayat berikutnya setelah Pasal 3 ayat (1) langsung bicara pengayaan. Substansinya sebenarnya Pasal 5 ini, kan.

Ini kan sebenarnya rumusan dari Perpres yang kemudian dielaborasi lagi di sini, Pak Wisnu, Pak Agil. Jadi kalau di Perpres hanya satu ayat, di sini dielaborasi lebih detail.

Nah, cuma pertanyaannya secara substansi, sebelum masuk ke legal drafting, Pak Wisnu, Pak Agil, Bapak/Ibu sekalian: kenapa ayat (3) dan ayat (4) ini dipecah?

Karena kalau di Perpres, itu jelas disebut sebagai pengayaan kurikulum yang membutuhkan program. Ada lima hal:

- Program persiapan,

- Program akademik,
- Program asrama,
- Layanan bimbingan konseling,
- Layanan pekerjaan sosial.

Tapi kenapa di sini dipisah?

Pak Agil : Terima kasih, Pak Irfan. Izin, mungkin dari saya terlebih dahulu, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Alam, Bu Nenen, atau Bu Rini.

Jadi, kemarin berdasarkan diskusi setelah kita mencermati Pasal 14 ayat (2) Perpres 120/2025, kita melihat bahwa rumusan yang dicantumkan di dalam Perpres itu secara teknis tidak sepadan. Karena ada yang sifatnya program, dan ada yang sifatnya layanan.

Nah, ini kemarin kita coba formulasikan, Pak. Jadi, kita membaginya:

- Program: persiapan, akademik, dan asrama.
- Layanan: bimbingan konseling dan pekerjaan sosial.

Dengan pembagian ini, substansi lebih jelas, karena program dan layanan memiliki karakteristik yang berbeda. Program lebih kepada kegiatan terstruktur yang dijalankan secara sistematis, sementara layanan lebih kepada dukungan yang diberikan untuk mendampingi peserta didik. jadi bimbingan konseling dan pekerjaan sosial kita prefer sebagai layanan, bukan program, itu yang kemarin kita sepakati dalam diskusi. Jadi, pembagian ini lebih tepat secara teknis dan normatif. Monggo, mungkin bisa ditambahkan dari rekan-rekan lain.

Pak Irfan : Oke, siap. Clear, Pak Agil. Kalau begitu memang ini ternyata tidak bisa disetarakan dengan rumusan di Perpres. Waktu itu kita sebut secara umum, intinya harus mengakomodasi lima hal tersebut.

Nah, di sini kemudian kita sesuaikan, menjadi:

- Program: persiapan, akademik, dan asrama.
- Layanan: bimbingan konseling dan pekerjaan sosial.

Dengan pembagian ini, lebih jelas bahwa persiapan, akademik, dan asrama adalah program, sedangkan bimbingan konseling dan pekerjaan sosial merupakan layanan.

Kami mohon konfirmasi dari Kemendikdasmen, mungkin dari Biro Hukum atau dari sisi teknis, apakah secara teknis kurikulum tidak masalah jika dibedakan seperti ini: ada program dan ada layanan.

Kemendikdasmen Bu Arie : Izin, saya Arie dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.

Pada intinya, kalau kita bicara bagian pengayaan kurikulum Sekolah Rakyat, maka pembagian antara program dan layanan seperti yang tadi disampaikan tidak terlalu bermasalah. Karena ketika nanti dimasukkan ke dalam kurikulum, ini akan menjadi pengayaan.

Maksud saya, pengayaan ini adalah tambahan untuk kurikulum. Dalam istilah kami, sering disebut sebagai diversifikasi kurikulum. Jadi, tidak masalah kalau misalnya mau ditambahkan layanan seperti bimbingan konseling dan pekerjaan sosial ke dalam pengayaan kurikulum.
Terima kasih.

Pak Irfan : Baik, terima kasih Bu Arie. Jadi, tidak ada masalah, Bapak/Ibu. Dan memang ini posisinya di pengayaan kurikulum, betul Bu. Nanti inilah yang akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Sosial sebenarnya.
Artinya, sudah diberikan penjelasan juga dari Kemendikdasmen bahwa tidak ada persoalan. Jadi, dari perspektif kurikulum pendidikan nasional secara umum, hal ini bisa diterima.
Berarti selesai, ya. Pasal 3 ini sudah mengantarkan kita ke pengayaan kurikulum.
Nah, kemudian terkait ayat (5) dan ayat (6), ini memang tidak ada di Perpres. Kami mohon konfirmasi dari Kementerian Sosial. Itu diantar dulu saja, supaya jelas. Jadi nanti ayat (5) dan ayat (6) akan memiliki posisinya sendiri.
Pertanyaannya, apakah ayat (5) dan ayat (6) ini sudah terakomodasi? Karena sebelumnya sudah diatur bahwa pengayaan kurikulum mencakup lima hal:

- Tiga program (persiapan, akademik, asrama),
- Dua layanan (bimbingan konseling, pekerjaan sosial).

Nah, posisinya nanti bagaimana? Apakah ayat (5) dan ayat (6) ini melebur ke masing-masing lima program dan dua layanan tadi, atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dulu oleh Kementerian Sosial terkait kebutuhan ayat (5) dan ayat (6).

Pak Agil : Izin, Pak Irfan. Jadi, pada saat forum pembahasan kemarin memang ada pemikiran untuk memperkuat sifat dari kurikulum pada Sekolah Rakyat ini.
Sebetulnya, nilai-nilai yang dimaksud adalah bahwa di Kementerian Sosial kita mengampu beberapa regulasi terkait dengan hak anak. Nah, pada kurikulum ini hendak dijadikan penguatan sekaligus, agar kurikulum Sekolah Rakyat tidak hanya bicara program teknis, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip hak anak.
Artinya, selain tadi membicarakan program teknis yang mengacu pada program persiapan, akademik, dan asrama, ada juga nilai-nilai prinsipil hak anak yang diintegrasikan ke dalam kurikulum Sekolah Rakyat.
Ini sifatnya prinsip, Pak. Jadi, selain mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, kita tambahkan hak-hak anak ini secara spesifik. Makanya, kalau sekarang kebijakannya adalah kita merefer terlebih dahulu pada standar nasional pendidikan dan formulasi pasal tadi, maka pertanyaannya: apakah ayat (5) dan ayat (6) ini masih

tepat, atau cukup dianggap sudah terakomodasi dengan kita mengacu pada standar nasional pendidikan?
Ya, yang dimaksud adalah hak asasi yang melekat pada anak dan kebijakan perlindungan anak, Pak Irfan.

Pak Suharma : Izin menambahkan.
Sebenarnya ini bagian dari penguatan, Pak. Ketika kita bicara layanan bimbingan konseling dan pekerjaan sosial, seringkali karena di Sekolah Rakyat itu banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya untuk mencapai capaian pembelajaran, maka layanan tersebut harus benar-benar dikuatkan.
Bahwa selain program utama dan pengayaan, hak anak harus menjadi bagian penting di dalam proses pelayanan. Ayat sebelumnya sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tentunya. Karena anak harus sangat diperhatikan, sebab tidak mungkin tercapai suatu pendidikan bagi anak di Sekolah Rakyat jika aspek hak anak ini diabaikan.
Dengan demikian, kurikulum akan lebih komprehensif. Tidak hanya berkaitan dengan layanan-layanan yang bersifat umum dalam pendidikan, tetapi bimbingan konseling dan pekerjaan sosial itu intinya adalah untuk memastikan hak anak benar-benar diperoleh di Sekolah Rakyat.
Kalau tidak dicantumkan secara eksplisit di sini, seringkali kita lupa bahwa layanan-layanan tersebut sebenarnya berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak. Jadi, saran saya, Pak Irfan, hal ini menjadi penguatan untuk pelaksanaan kurikulum.
Demikian, Pak.

Bu Nenden : Izin, Pak Irfan, menambahkan sedikit.
Mungkin kalau di ayat sebelumnya itu lebih berbicara mengenai program dan layanan. Nah, untuk ayat (5) dan ayat (6), menurut saya lebih kepada fungsinya. Bahwa di kurikulum Sekolah Rakyat ini, selain fungsi pendidikan, ada juga fungsi pengasuhan dan perlindungan.
Namun, apakah hal ini perlu ditegaskan secara eksplisit atau tidak, mungkin bisa kita sepakati bersama, Pak.
Terima kasih.

Pak Irfan : Kami sepakat, Bapak/Ibu — dengan Pak Suharma, Bu Nenden, Pak Agil, dan Ibu yang lain. Kami sebetulnya sepakat bahwa hal ini memang harus diakomodasi juga.
Namun, kerangka berpikir kami dalam harmonisasi ini adalah menyelaraskan dengan aturan lain. Maka yang kita bicarakan di sini sebenarnya adalah pengayaan kurikulum. Karena di Perpres pun delegasinya jelas: pengayaan kurikulum diatur dengan Peraturan Menteri Sosial.
Nah, bicara tentang ayat (5) dan ayat (6), konteksnya sebenarnya bukan lagi pengayaan, melainkan hal yang lebih basic. Harusnya, seperti yang disampaikan oleh Mas

Agil, ini sudah masuk ke dalam koridor Standar Pendidikan Nasional.

Kalau kita cantumkan ayat (5) dan ayat (6), pertanyaannya kemudian:

1. Apakah ini sebenarnya tidak sudah masuk ke Standar Nasional Pendidikan?
2. Kalau dituangkan dalam Keputusan Menteri, posisinya nanti di bagian mana? Apakah sudah dipahami melebur dengan program-program dan layanan yang ada, atau perlu ada bagian khusus tersendiri yang menjelaskan ayat (5) dan ayat (6)?

Itu juga nanti eksekusinya di Keputusan Menteri bagaimana. Jadi, mohon penjelasan lebih lanjut terkait posisi ayat (5) dan ayat (6) ini.

Pak Suharma : Izin, Pak Irfan, menambahkan sedikit.

Sebenarnya kalau kita lihat lebih mendalam, ayat (5) dan ayat (6) ini memang terkait dengan hak asasi anak. Dan itu sebenarnya bagian dari kurikulum, khususnya yang dipersiapkan di program asrama.

Kurikulum di asrama ini berkaitan dengan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, misalnya:

- bagaimana terkait kebersihan,
- bagaimana terkait kesehatan,
- bagaimana pemenuhan kebutuhan fisik sehari-hari.

Itu semua bagian dari hak anak untuk kelangsungan hidup. Selain itu, kurikulum di asrama juga diarahkan untuk tumbuh kembang anak, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Jadi, program-program kurikulum di asrama memang diarahkan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara komprehensif.

Termasuk juga bagaimana anak itu harus berpartisipasi. Partisipasi anak adalah bagian dari hak asasi, dan kurikulum pengayaan di asrama diarahkan agar anak bisa berpartisipasi dalam aspek kehidupan secara menyeluruh. Jadi, bukan hanya semata-mata bicara hak asasi, tetapi di dalamnya ada kurikulum yang diarahkan untuk memastikan anak dapat tumbuh kembang dari aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritual.

Pak Tasriyal Biro Hukum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah : Terima kasih, Mas Irfan. Izin, Bapak/Ibu Pimpinan, Bu Karo, serta Bapak/Ibu sekalian.

Pada prinsipnya, kalau di Perpres 120/2025, kita sudah jelas mengenai legal standing kurikulum Sekolah Rakyat (SR). Kurikulum SR itu pada dasarnya adalah kurikulum nasional yang diperkaya, dan memang di dalam rancangan ini kita mengatur soal kurikulum SR. Artinya, mau tidak mau, kita berbicara keduanya: kurikulum nasional dan pengayaannya.

Namun, kembali ke ayat (5) dan ayat (6). Kalau di dalam Perpres, kita sebenarnya sudah menemukan konsep bahwa kurikulum diperkaya. Pertanyaannya: diperkaya

dengan apa, dan untuk tujuan apa? Itu sudah ada di Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 Perpres.

Nah, bagaimana posisi ayat (5) dan ayat (6) ini? Sebenarnya kita bicara posisi normanya. Pada prinsipnya, kurikulum itu pasti normatif, karena ia adalah acuan atau garis besar bagaimana pelaksanaan pembelajaran dilakukan.

Kalau kita membaca ayat (5) dan ayat (6), pada prinsipnya menekankan bahwa kurikulum harus memperhatikan hak asasi yang melekat pada anak. Hak-hak tersebut sudah dirinci (A sampai D). Maka, kedudukan norma ayat (5) dan ayat (6) ini lebih kepada implementasi kurikulum.

Jadi, menurut kami, bukan berarti membuka norma baru selain mengacu kepada standar nasional. Tetapi lebih kepada penekanan bahwa implementasi atau pelaksanaan kurikulum SR harus memperhatikan ayat (5) dan ayat (6).

Implementasi kurikulum nasional dan pengayaannya tadi tetap normatif, sudah diatur dalam Perpres dan Permensos. Tetapi dalam pelaksanaannya, guru, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang menerapkan kurikulum ini sesuai Permensos harus memperhatikan hak anak sebagaimana ayat (5) dan ayat (6).

Monggo saja, menurut kami jika memang penekanan atas hak asasi anak itu penting dalam proses pembelajaran dan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat, maka posisinya lebih tepat sebagai penekanan implementasi, bukan sebagai substansi normatif dari kurikulumnya.

Mungkin tinggal kita reposisi atau hubungkan saja nanti, Mas Irfan.

Pak Irfan : Baik, terima kasih Mbak Arie. Jadi, kalau memang tadi penjelasan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sebenarnya sudah jelas, Bapak/Ibu.

Sejak awal menyusun Perpres pun kita sudah menetapkan legal standing yang jelas, bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan ruang seluas-luasnya kepada Kementerian Sosial selaku pengampu Sekolah Rakyat untuk mengatur kurikulumnya sepanjang itu dalam konteks pengayaan. Jadi, garis batasnya sudah jelas antara kurikulum sebagai standar pendidikan nasional dengan pengayaan kurikulum.

Nah, kemudian terkait ayat (5) dan ayat (6), pertanyaannya apakah ini sebenarnya sudah terakomodasi dalam kurikulum standar pendidikan nasional. Kalau memang sudah, tentu tidak masalah. Tetapi kalau butuh penegasan, maka sebagaimana disampaikan Mas Ari, ayat (5) dan ayat (6) jangan dikaitkan langsung dengan standar nasional pendidikan, melainkan tetap dalam konteks pengayaan kurikulum.

Jadi, kalau seandainya ayat (5) kita sesuaikan rumusannya, bisa menjadi: *"Pengayaan kurikulum pada*

Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperhatikan …"

Dengan begitu, konteksnya tetap dalam pelaksanaan dan implementasi pengayaan kurikulum, bukan menambah norma baru di luar standar nasional pendidikan.

Mungkin itu usulan dari kami, Bapak/Ibu. Silakan ditanggapi lebih lanjut oleh Kementerian Sosial.

Bu Umi Pusdiklat : Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin saya di sini juga ingin bertanya sekaligus menambahkan hal yang perlu kita cermati bersama.

Bahwa Sekolah Rakyat ini adalah sekolah yang berbeda. Dari awal sudah kita sampaikan, perbedaannya harus jelas.

Yang pertama berkaitan dengan kurikulum. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Umi Badri Yusama dari Pusdiklat. Saya ingin menyampaikan pandangan bahwa kita perlu menegaskan kembali: *apa itu Sekolah Rakyat, dan bagaimana kurikulumnya?*

Karena dari beberapa kali saya mengikuti pertemuan yang membahas Sekolah Rakyat, saya punya pemikiran bahwa Sekolah Rakyat ini memang berbeda dengan sekolah lain. Nah, perbedaannya apa? Itu yang harus kita munculkan di sini.

Sekolah Rakyat tetap mengacu kepada delapan standar pendidikan nasional yang ada di Kemendikdasmen. Namun, yang menjadi bagian penting diskusi hari ini adalah: *apa yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah lain?*

Menurut saya, yang pertama adalah bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan sekolah berasrama. Tujuan sekolah berasrama ini adalah pembentukan karakter anak secara menyeluruh, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur.

Di dalamnya ada wali asrama yang bertugas sebagai pengasuh sekaligus pengganti orang tua. Peran wali asuh ini penting dalam membentuk karakter, memberikan pengasuhan, dan memastikan anak mendapatkan perhatian penuh selama berada di asrama.

Jadi, perbedaan mendasar Sekolah Rakyat dengan sekolah lain adalah adanya sistem berasrama dengan wali asuh yang berfungsi sebagai pengganti orang tua, baik sementara maupun dalam konteks pendidikan karakter.

Pak Bahrul Alam : Sudah panjang pembahasan kita, Bapak/Ibu. Itu sebenarnya sudah menjadi diskusi sejak penyusunan Perpres, dan sekarang kita sudah konkrit pada turunan Perpres. Di sana sudah jelas ada lima hal yang menjadi program sekaligus prinsip dalam Sekolah Rakyat.

Tinggal nanti bagaimana kita mencoba menerjemahkannya ke dalam poin-poin yang sesuai

dengan penjelasan tentang Sekolah Rakyat, tanpa tumpang tindih dengan peraturan lain.

Mandatnya jelas, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jadi, apa yang terjadi di dalam Sekolah Rakyat harus disesuaikan dengan mandat UU Sisdiknas, sehingga peraturan tidak saling bertabrakan.

Saya rasa untuk masalah prinsip sudah terakomodir di dalam lima hal yang tercantum dalam Perpres. Sedangkan apa yang ada di dalam Permensos ini adalah bentuk penerjemahan dari apa yang dimuat dalam Perpres.

Hal-hal yang nantinya menjadi pengembangan lebih lanjut bisa kita atur dalam petunjuk teknis (juknis). Karena juknis itu bagian dari penyelenggaraan, dan di sana kita bisa lebih detail, lebih luas, dan lebih kompleks dalam menjelaskan implementasi Permensos.

Jadi, dalam pertemuan ini kita tetap merujuk pada kerangka berpikir yang ada di dalam Perpres. Kira-kira seperti itu, Mas Irfan.

Pak Irfan : Betul, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Mas Alam, sejak awal kita sudah panjang lebar membahas apa yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah pada umumnya. Alhamdulillah, sekarang konsepsinya sudah sama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan kami pun sudah memahami bahwa perbedaannya memang ada di kurikulum.

Termasuk program asrama dan peran wali asuh yang sebenarnya sudah masuk ke dalam kurikulum. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa hal tersebut sudah masuk dalam koridor pengayaan kurikulum, dan itu juga sudah diamini oleh Kementerian. Sekolah Rakyat memang diberikan ruang untuk membuat kurikulum pengayaan, sepanjang tetap mengacu kepada standar pendidikan nasional. Jadi, menurut kami hal ini sudah jelas.

Nah, sekarang yang perlu kita pastikan adalah penormaan dalam draf. Kalau seperti ini, kami kira tidak ada masalah. Ayat (5) bisa menjadi penegasan. Namun, kalau kita menggunakan kata *“selain mengacu”*, seolah-olah standar nasional pendidikan tidak mengatur hal tersebut. Padahal sebenarnya Standar Nasional Pendidikan juga sudah memperhatikan aspek hak asasi manusia, karena itu merupakan hal dasar dalam sistem pendidikan.

Maka, sebagai penegasan, kita bisa rumuskan: *"Pengayaan kurikulum pada Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperhatikan hak asasi yang melekat pada anak serta kebijakan perlindungan anak."*

Selain itu, tadi Mbak Anggi bisa menyesuaikan kembali rumusan di Pasal 2 ayat (2). Ayat tersebut yang bicara tentang lulusan bisa ditempatkan setelah konteks pengayaan, sehingga rumusannya lebih tepat. Misalnya:

"Pengayaan kurikulum Sekolah Rakyat diarahkan untuk menghasilkan lulusan …"

Dengan begitu, ayat (5) menjadi penegasan yang konsisten dengan kerangka pengayaan kurikulum.

Oke, berarti yang tadi sifatnya penegasan bisa kita jadikan pasal tersendiri. Jadi, ayat (6) dan ayat (7) sebaiknya berdiri sebagai pasal tersendiri juga.

Nah, sebenarnya kuncinya ada di pasal ini, Bapak/Ibu. Pasal yang tadi kita sepakati di atas, bahwa inilah nanti yang akan menjadi kurikulum pengayaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial.

Dengan begitu, struktur pasal lebih jelas:

- Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur kerangka dasar kurikulum dan pengayaan.
- Pasal 3 (atau pasal berikutnya) menegaskan bahwa pengayaan kurikulum memperhatikan hak anak dan kebijakan perlindungan anak.
- Ayat (6) dan ayat (7) diposisikan sebagai pasal tersendiri yang menekankan aspek implementasi.

Kemudian, terkait Pasal 4 tentang Standar Pendidikan, menurut kami tidak perlu dipertahankan. Pasal 4 ini bisa dihapus, karena substansinya sudah diatur dalam Standar Nasional Pendidikan dan tidak perlu diulang di sini. Pak Tasriyal, mohon tanggapan terkait usulan ini.

Pak Tasriyal : Iya, Pak Irfan, kami sepakat. Karena ini sudah sesuai dengan peraturan perundangan, Monggo saja.

Pasal 4 itu, ada atau tidak ada, sebenarnya bukan norma baru, hanya bersifat penegasan saja. Namun, sebaiknya memang tidak perlu dimasukkan. Takutnya nanti justru menimbulkan kebingungan mengenai standar pendidikan — tidak tahu juga kedepan apakah jadi berbeda, berapa jumlahnya, dan sebagainya.

Jadi, menurut kami lebih aman jika Pasal 4 dihapus, agar tidak menimbulkan interpretasi ganda terkait standar pendidikan yang sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pak Irfan : Oke, baik, kita lanjut.

Berikutnya masuk ke pasal berikutnya. Mbak Anggi, mohon digeser lagi. Nah, ini terkait penyusunan kurikulum, ya. Kalau bagian ini, kami ikut saja. Sebenarnya penyusunan kurikulum dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi Sekolah Rakyat.

Bu Nenden : Pak, nanti Pertanggungjawabannya untuk kurikulum ada di eselon II, tepatnya di Pusat Kurikulum dan Sistem Pembelajaran

Pak Irfan : Betul, Bu. Tapi jangan lupa, secara administratif tetap di bawah Kepala Badan sebagai pimpinan tertinggi. Jadi, apakah kita sebut langsung eselon II, atau cukup disebut unit kerja saja?

Bu Rizi Umi Utami : Unit kerja saja tidak apa-apa, Pak. Yang penting jelas bahwa badan yang menyelenggarakan.

Pak Suharma : Unit kerja saja tidak apa-apa, Pak. Yang penting jelas bahwa badan yang menyelenggarakan.

Pak Irfan : Baik, berarti kita sepakati: rumusannya cukup “unit kerja yang membidangi Sekolah Rakyat.” Titik. Tidak perlu menyebutkan Satker atau eselon secara spesifik. Dengan begitu, nanti ketika Permensos diundangkan, posisinya otomatis setingkat eselon I.

Untuk ayat (2) dan ayat (3), kami ikut saja, Bu Karo. Kalau memang rumusannya “paling sedikit,” itu bisa berkembang juga sesuai kebutuhan.

Kalau memang dibutuhkan, baik Bapak/Ibu, untuk Bab I ini menurut kami secara harmonisasi menjadi jantungnya. Bagaimana kita mendudukkan Kurikulum Sekolah Rakyat sebagai kurikulum pengayaan.

Untuk judulnya, kami melihat tidak ada masalah. Walaupun delegasinya berbunyi *“ketentuan lebih lanjut mengenai pengayaan kurikulum”*, tetapi karena kita juga mengatur kurikulum di sini, sekaligus mendudukkannya dengan kurikulum pendidikan nasional, maka judul “Kurikulum” tidak masalah menurut kami. Silakan kalau ada tanggapan lain.

Nah, untuk Bab II sampai dengan Bab seterusnya, itu sudah teknis sifatnya. Mulai dari program persiapan, program asrama, hingga layanan bimbingan konseling. Kami mohon konfirmasi dari Bapak/Ibu Kementerian/Lembaga, karena secara teknis kami tidak sampai sedetail itu. Jadi, kami serahkan kepada Kementerian Sosial sebagai pengampu utama.

Dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun sebenarnya sudah jelas: silakan Kementerian Sosial mengatur pengayaan kurikulumnya. Jadi, kalau dari Kementerian Sosial sudah sepakat, kami kira tinggal kita pastikan saja. Atau kalau memang membutuhkan waktu bagi Kementerian/Lembaga lain untuk mencermati, kita bisa menunggu.

Mohon izin, Bu Karo, karena kebetulan jam satu nanti saya diminta mendampingi Pak Dir di DPR. Jadi mudah-mudahan kita tidak perlu menyisir pasal per pasal. Kami sudah mencermati, dan substansinya memang teknis sekali terkait pengayaan kurikulum.

Prinsipnya, secara harmonisasi ini sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan, baik Perpres maupun regulasi di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Terkait istilah “pengganti orang tua”, ini menjadi catatan kami juga, Bu. Menurut kami, sebaiknya redaksinya disesuaikan. Misalnya, diganti dengan istilah “menggantikan peran orang tua”. Karena secara makna, itu berbeda.

Kalau menggunakan istilah *pengganti orang tua*, seolah-olah wali asuh benar-benar menggantikan posisi orang tua secara penuh. Padahal yang dimaksud adalah wali asuh

menjalankan fungsi pengasuhan dalam konteks pendidikan berasrama, sehingga lebih tepat jika disebut *menggantikan peran orang tua*.

Mbak Anggi, coba lakukan pencarian (*Control + F*) untuk istilah “pengganti orang tua”. Nah, ini ada di bagian wali asuh, sebagian pada ayat (1). Itu bisa kita revisi redaksinya agar lebih tepat.

Pak Suharma : Iya, memang yang tepat adalah istilah “pengganti peran orang tua”. Tetapi menurut saya ada perbedaan makna antara *pengganti orang tua* dengan *orang tua pengganti*.

Kalau di konteks pekerjaan sosial, istilah yang biasa digunakan adalah “orang tua pengganti”. Artinya, wali asuh berperan sebagai orang tua selama anak mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, bukan menggantikan orang tua secara permanen.

Kalau kita pakai istilah *pengganti orang tua*, maknanya seolah-olah wali asuh benar-benar mengganti posisi orang tua, dan itu bisa bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Sedangkan istilah *orang tua pengganti* lebih tepat, karena hanya berlaku selama anak berada di asrama atau dalam proses pendidikan.

Di dunia pendidikan pun istilah wali biasanya dipahami sebagai *orang tua pengganti*. Misalnya di sekolah umum ada wali murid, atau di perguruan tinggi ada wali dosen. Semua itu bermakna orang tua pengganti, bukan pengganti orang tua.

Jadi, menurut saya redaksi yang lebih aman adalah “orang tua pengganti”. Namun, kalau ingin menghindari multitafsir, bisa juga digunakan istilah “pihak yang menggantikan peran orang tua”. Itu lebih netral dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Bu Rizi Umi Utami : Atau boleh dilihat kembali ke ayat (1). Nah, sebenarnya bisa seperti ini saja, Pak Irfan.

Di ayat (1) sudah disebutkan bahwa *“pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh wali asuh.”* Artinya, posisinya sudah jelas tanpa harus dijelaskan lagi di ayat (3).

Jadi, menurut kami, semua substansi ayat (3) sebenarnya sudah masuk ke dalam ayat (1). Maka, lebih baik ayat (3) dicoret saja agar tidak terjadi pengulangan norma.

Pak Alam : Di Bab II Pasal 7, saya ingin memberikan pertimbangan, Pak Irfan.

Pada ayat (4) disebutkan bahwa *“program persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru.”* Nah, masalahnya, apakah harus disebutkan *“sebelum tahun ajaran baru”* ataukah lebih tepat disebut *“dilaksanakan ketika murid baru masuk”*?

Karena kita tahu, sistem di Sekolah Rakyat ini mengakomodir multi entry–multi exit. Artinya, tidak semua murid masuk di awal tahun ajaran. Ada yang masuk di

tengah jalan. Maka, program persiapan juga harus berlaku bagi mereka, meskipun bentuknya tidak sebesar program persiapan di awal tahun ajaran.

Misalnya, anak yang masuk di tengah semester tetap harus mengikuti program persiapan, minimal untuk proses identifikasi, pemeriksaan kesehatan, dan pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana mestinya.

Jadi, apakah ayat (4) sebaiknya dirumuskan dengan menyebutkan rentang waktu (misalnya tiga bulan), atau cukup disebutkan bahwa program persiapan dilaksanakan pada saat peserta didik baru masuk, tidak terbatas hanya sebelum tahun ajaran baru.

Dengan begitu, rumusan lebih fleksibel dan tidak menimbulkan multitafsir, karena program persiapan bisa tetap dilakukan meskipun anak masuk di luar awal tahun ajaran.

Pak irfan : Jadi.

Kalau kalau tadi ditulis sebelum program akademi ketika ada multi entry, maka dia harus nunggu program akademik berikutnya. Bu.

Dia enggak bisa.

Enggak bisa di tengah jalan. Kemudian.

Program Akademi kan sudah berlangsung tuh di fase yang sudah berjalan. Dia enggak bisa juga.

Pak Alam : Enggak, enggak.

Sama sama kok. Sama, Bu. Tahu saya sama maksudnya itu. Jangan sampai kita terjebak di fase itu aja.

Kan? Nanti kalau dia misalkan kalau dianggap program akademik itu selesai. Pada saat anak itu datang, kan? Juga.

Saya juga.

Mungkin saya rasa Pasal 7 ayat (4) dicoret saja, Pak Irfan. Karena.

Pak Irfan : Kalau kami sih setuju dicoret, Pak, prinsipnya kan? Kita jangan sampai menghalangi secepatnya. Mungkin.

Kemudian untuk ayat (3) apakah dicoret juga? Karena kalau Ayat tiga tetap hidup, Pak, Alam yang nanti masuknya di tengah tengah pun dia harus memenuhi tiga bulan. Berarti tidak bisa lebih cepat ya.

Karena mengunci Pak, Ini tiga bulan. Jadi, yang program persiapan harus tiga bulan gitu, kan?

Pak Alam : Kalau menggunakan rentang waktu tiga bulan, bagaimana menurut Bapak/Ibu?

Kemarin saya juga sudah berdiskusi dengan pimpinan, dan memang angka tiga bulan ini perlu kita kunci di awal. Tujuannya ada dua:

1. Agar penarikan laporan bisa seragam.
2. Agar bisa dipertanggungjawabkan bahwa selama tiga bulan itu ada upaya intensif untuk melakukan assessment.

Assessment ini mencakup tiga hal utama:

- Kesiapan psikososial anak,
- Kesiapan akademik,
- Kesiapan fisik.

Itulah alasan kenapa tiga bulan harus dimunculkan sebagai masa persiapan. Pimpinan juga sering menyebutkan bahwa setelah MPLS, kita ada matrikulasi, dan matrikulasi itu dilakukan selama tiga bulan sebagai proses penyesuaian.

Di lapangan pun ditemukan variasi: ada yang ingin enam bulan, ada yang ingin lebih singkat. Karena itu, tiga bulan dianggap angka yang proporsional dan sesuai dengan sistem pendidikan.

Selain itu, tiga bulan juga bertepatan dengan fase UTS dalam satu semester, sehingga bisa dijadikan acuan laporan.

Namun, tetap ada kondisi khusus: ketika ada anak yang masuk di tengah jalan. Dalam hal ini, program persiapan tetap dilakukan selama tiga bulan, meskipun waktunya berbeda dari anak yang masuk di awal tahun ajaran. Hak anak tetap sama, termasuk pemeriksaan kesehatan dan identifikasi kebutuhan.

Masalah teknis pelaksanaan nanti bisa diatur lebih detail dalam juknis, tetapi prinsipnya tetap: program persiapan dilakukan selama tiga bulan.

Bu Fitri Kemendikdasmen : Oke, sedikit menjelaskan, ya. Jadi, kenapa istilahnya ada “peserta didik baru”?

Misalnya, ada anak yang masuk di awal tahun ajaran, itu jelas peserta didik baru. Tetapi, kalau ada anak yang masuk di tengah semester, sebenarnya dia juga tetap dihitung sebagai peserta didik baru, karena baru memasuki Sekolah Rakyat sebagai satuan pendidikan.

Artinya, istilah *baru* di sini bukan sekadar murid yang pertama kali sekolah, melainkan murid yang baru memasuki Sekolah Rakyat, baik di awal maupun di tengah perjalanan.

Saya berpikir, mungkin istilah *baru* ini bisa diganti dengan “peserta didik yang memasuki Sekolah Rakyat”. Karena kata *memasuki* lebih fleksibel: bisa di awal, bisa di tengah, atau bahkan setelah sempat berhenti lalu masuk kembali.

Contohnya, seorang murid pernah bersekolah di Sekolah Rakyat, kemudian terhenti karena suatu hal, lalu masuk lagi beberapa bulan kemudian. Secara status, dia memang mantan peserta didik, tetapi ketika masuk kembali tetap harus mengikuti program persiapan.

Jadi, menurut saya redaksi yang lebih tepat adalah: *"Program persiapan dilaksanakan bagi peserta didik yang memasuki Sekolah Rakyat."*

Dengan begitu, istilahnya lebih inklusif, tidak terbatas pada *baru*, dan bisa mencakup semua kondisi masuknya peserta didik.

Bu Rizi Umi Utami : Oke, sedikit menjelaskan, ya. Jadi, kenapa istilahnya ada peserta didik baru?

Misalnya, ada anak yang masuk di awal tahun ajaran, jelas dia peserta didik baru. Tetapi kalau ada anak yang masuk di tengah semester, tetap dihitung sebagai peserta didik baru, karena sama-sama baru memasuki Sekolah Rakyat sebagai satuan pendidikan. Jadi, menurut saya tidak masalah ketika anak masuk di tengah perjalanan, tetap disebut peserta didik baru.

Namun, saya juga memahami usulan Bu Fitri tadi. Mungkin istilah *baru* bisa diganti dengan "peserta didik yang memasuki Sekolah Rakyat". Karena kata *memasuki* lebih fleksibel: bisa di awal, bisa di tengah, atau bahkan setelah sempat berhenti lalu masuk kembali.

Contohnya, seorang murid pernah bersekolah di Sekolah Rakyat, kemudian berhenti karena alasan tertentu, lalu masuk lagi beberapa bulan kemudian. Apakah dia tetap harus mengikuti program persiapan? Nah, kalau iya, berarti istilah *memasuki* lebih tepat, karena mencakup semua kondisi masuknya peserta didik.

Tetapi, kalau program persiapan hanya ditujukan bagi peserta didik yang benar-benar baru (yang belum pernah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat sebelumnya), maka istilah *peserta didik baru* tetap dipertahankan.

Jadi, mekanisme ini perlu kita sepakati dulu: apakah program persiapan berlaku untuk semua yang masuk (baik baru maupun mantan peserta didik), atau hanya untuk yang benar-benar baru. Setelah itu, baru kita sesuaikan rumusannya.

Pak Alam : Peserta didik yang akan masuk ke Sekolah Rakyat memang perlu kita tegaskan, Bu. Tetapi kalau memang tidak diperlukan, berarti khusus untuk yang benar-benar baru, kita tetap merujuk pada ayat (2).

Masalahnya, Bu, ada kondisi di mana peserta didik keluar dari Sekolah Rakyat. Anak itu belum tentu masuk kembali ke Sekolah Rakyat, karena kuota penjangkauan juga sangat menentukan. Kebijakan penjangkauan ini belum diatur secara rinci, sehingga fleksibilitasnya cukup besar.

Artinya, saya sependapat dengan Ibu, bahwa redaksi bisa diarahkan pada "peserta didik yang memasuki Sekolah Rakyat". Karena di situ ada muatan fleksibilitas yang lebih besar.

Contohnya, seorang anak pernah masuk di Sekolah Rakyat jenjang SD, sudah mengikuti program persiapan, tetapi kemudian usianya sudah masuk kategori SMP kelas 3 atau SMA. Dalam kasus seperti ini, dia bisa masuk melalui skema uji penempatan, sehingga tidak memerlukan program persiapan lagi.

Jadi, menurut saya redaksi yang lebih tepat adalah "peserta didik yang memasuki Sekolah Rakyat", karena

mencakup berbagai kondisi, baik yang baru pertama kali masuk maupun yang masuk kembali setelah berhenti.

Pak Agil : Jika kita melihat konteks Pasal 7 ayat (2) ini, sebenarnya yang ingin kita cari adalah sasaran dari program persiapan. Nah, dari diskusi yang sudah disampaikan, sebetulnya seluruh peserta didik memang harus melalui program persiapan. Jadi, menurut saya, untuk sasaran ini cukup dirumuskan: *"Program persiapan dilaksanakan bagi setiap peserta didik."*
Dengan begitu, tidak perlu lagi menekankan konteks kapan program persiapan itu dilaksanakan. Karena prinsipnya, siapapun yang masuk ke Sekolah Rakyat tetap harus melalui masa persiapan.

Pak Irfan : Siap, siap. Masalah nanti ada anak yang masuk, keluar, lalu masuk lagi, Monggo saja. Yang penting prinsipnya semua peserta didik harus melalui program persiapan. Mau diulang atau tidak, silakan, nanti bisa diatur lebih detail di juknis.
Begitu ya, Pak Alam, Bu. Terima kasih, Mas Agil.
Baik, Bapak/Ibu, tadi Bu Karo juga sudah mencatat. Maka untuk yang terkait delegasi ke eselon I, kita sepakati untuk diganti semua menjadi ditetapkan oleh Menteri.

Nah, kemudian tadi catatan lagi dari Pak Direktur terkait sistem informasi kaitannya dengan perlindungan data pribadi.
Ditambahkan ayat (4) dalam Pasal 6 sistem informasi memperhatikan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bu Fitri : Di pasal yang sedang kita bahas, yaitu Pasal 6, saya melihat ada relevansi keterkaitan antara ayat (1) dengan ayat (2).
Namun, menurut saya, karena substansinya sudah masuk ke ranah sistem informasi — khususnya yang diinginkan LMS, yaitu sistem informasi untuk pelaporan perkembangan dan seterusnya — maka sebaiknya jangan dicampur dengan ayat (1) dan ayat (2).
Usulan saya, lebih baik dibuat pasal tersendiri yang khusus mengatur sistem informasi tersebut. Dengan begitu, norma menjadi lebih jelas, tidak bercampur dengan pengaturan lain, dan lebih mudah dipahami.
Terima kasih.

Bu Rizi Umi Utami : Iya, setuju, Pak. Mungkin, tapi posisinya mungkin yang ayat satunya jadi pasal terakhir, Pak. Ya.

Pak Irfan : Begitu, Bapak/Ibu. Kalau tidak ada masukan lagi, kami tetap memberikan kesempatan kepada Bu Karo dan Kementerian Teknis untuk mencermati kembali substansi teknisnya.
Mungkin dalam waktu tiga hari ke depan, mohon dicermati agar dipastikan tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang terlupa. Karena kami pun, secara keilmuan, tidak

menjangkau sampai detail kebutuhan pelaksanaan kurikulum di Sekolah Rakyat. Bapak/Ibu dari Kementerian Teknis tentu lebih memahami kebutuhan di lapangan.

Setelah itu, mohon disampaikan kepada kami, dan kami akan cek kembali dari sisi legal drafting secara keseluruhan. Proses harmonisasi bisa dilakukan simultan sambil kami menyelesaikan surat selesai harmonisasi.

Mungkin itu, Bu Karo.

Bu Rizi Umi Utami : Baik terima kasih Pak Irfan.

Pak Irfan : Baik, terima kasih, Bu Karo, Pak Alam, Bapak/Ibu pimpinan tinggi dari Kementerian Sosial selaku pemrakarsa, serta Bapak/Ibu lainnya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu per satu: Pak Wisnu, mas Agil kemudian dari Kementerian Dikdasmen Pak Tasriyal, juga Bu Fitri yang tadi sudah memberikan masukan, serta Bapak/Ibu dari Bappenas dan teman-teman dari Kementerian Hukum — ada Mas Yusuf, Mbak Eka, Mbak Anggi, dan Mbak Ayu.

Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya dalam rapat hari ini. Dengan ini, kami dapat menyatakan bahwa harmonisasi telah selesai. Kami menunggu draft final dari Kementerian Sosial dalam waktu tiga hari ke depan, sebelum nanti kami proses surat penyelesaian harmonisasi.

Demikian, Bapak/Ibu. Atas nama pimpinan, mewakili Pak Dirjen dan Pak Direktur, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan.

Mari kita akhiri rapat pada pagi hingga siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2026

1. Heru Kusumagraha
2. Sharon Novita Dewi
3. Yoga Maulana Ibrahim